

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019



**DESA AKAH
KECAMATAN KLUNGKUNG
KABUPATEN KLUNGKUNG**

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Kami telah dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran Desa Tahun 2019.

Laporan ini disusun bertujuan untuk memberikan informasi serta data tentang hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas – tugas selaku Perbekel Desa Akah yang Menyangkut Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Bahwa apa yang kami laporkan ini mengandung materi diantaranya menyangkut bidang hubungan tata kerja dalam sistim Pemerintahan Desa sebagai desa yang bersifat otonom yakni suatu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang secara langsung diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri.


Kami sangat menyadari bahwa laporan kami yang sederhana ini serta apa yang kami perbuat masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak agar Laporan Pertanggung Jawaban kami kedepan menjadi lebih baik dan lebih sempurna.

Akhirnya seiring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2019 ini kepada seluruh Perangkat Desa Akah, begitu pula anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Pemerintahan Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, sehingga laporan ini dapat kami selesaikan dan semoga laporan ini ada manfaatnya bagi perkembangan Desa Akah, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Desa Akah kedepan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sanghyang Widhi Wasa senantiasa memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kita semua sehingga tugas-tugas sebagai pelayan masyarakat desa menjadi lebih baik sesuai dengan harapan pemerintah dan harapan masyarakat Desa Akah.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Perbekel Desa Akah,



I Nyoman Sujati

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran merupakan suatu kewajiban secara Konstitusional yang harus kami sampaikan kepada masyarakat Desa Akah melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa selanjutnya kami laporkan kepada Bupati Klungkung melalui Camat Klungkung.

Adapun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran ini memuat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Perbekel yang harus dilaksanakan yang meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Kemasyarakatan.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2019 ini tentu masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan terhadap tugas-tugas perbekel masih belum sepenuhnya dapat kami kuasai dan ini memerlukan dukungan segenap masyarakat, lembaga dan staf Pemerintah Desa Akah, sehingga apa yang menjadi kendala dan hambatan dapat kami laksanakan secara benar dalam situasi serta kondisi desa secara utuh.

Dengan kerendahan hati yang paling dalam kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh masyarakat Desa Akah atas partisipasi dan dukungan selama ini, mudah-mudahan dapat terus dipupuk dan dipertahankan untuk kepentingan kita bersama baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat Desa Akah.

B. Dasar Hukum

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2019 ini kami buat mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1099)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2014 No 6);
13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 200) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 tahun 2014 tentang

- penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 22);
14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 5);
 15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap , Tunjangan , Penerimaan lainnya yang sah dan Pembayaran Jaminan Sosila untuk Perbekel , Perangkat Desa dan BPD;
 16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Klungkung tahun Tahun Anggaran 2019;
 17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemberian Upah Kerja Tim Pengadaan Barang / Jasa didesa dan Honorarium Tenaga Ahli Pembangunan Infrastruktur pada APBDesa;
 18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 nomor 71);
 19. Peraturan Desa Akah Nomor 3 Tahun 2017 tentang BUMDEs (Lembaran Desa Akah Tahun 2017 Nomor 3);
 20. Peraturan Desa Akah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Akah Tahun 2017 Nomor 5);
 21. Peraturan Desa Akah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Akah tahun 2017 Nomor 8);
 22. Peraturan Desa Akah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015 – 2021(Lembaran Desa Akah Tahun 2018 Nomor 6);
 23. Peraturan Desa Akah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Akah Tahun 2020 (Lembaran Desa Akah tahun 2019 Nomor 4);

Gambaran Umum Desa Akah

Sebelum kami menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Desa Akhir Tahun Anggaran 2019 terlebih dahulu kami sampaikan sedikit tentang profil dan keadaan umum Desa Akah sebagai berikut :

➤ Luas Wilayah

Desa Akah memiliki luas wilayah secara keseluruhan ± 224,4 Ha atau 2,244 km, sesuai dengan kesepakatan bersama antara desa-desa yang bersebelahan, Desa Akah berbatasan dengan desa - desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Selat

Sebelah Selatan : Kelurahan Semarang Kaja dan Kel. Semarang Kangin
 Sebelah Timur : Kali Unda
 Sebelah Barat : Desa Manduang

➤ **Jumlah Penduduk dan Mata Pencapaian**

❖ **Jumlah Penduduk**

Desa Akah berdasarkan laporan kependudukan akhir tahun 2019 berjumlah 5.757 jiwa yang terdiri dari:

- Penduduk Laki-laki : 2.886 jiwa
- Penduduk Perempuan : 2.871 jiwa
- Dengan jumlah KK : 1.322 KK

a. **Mata Pencapaian Masyarakat Desa Akah terdiri dari :**

No	Jenis Pekerjaan / Profesi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	250	180	430
2	Buruh Tani	21	30	51
3	Buruh Migran	21	8	29
4	PNS	59	56	115
5	Pengerajin	3	0	3
6	Pedagang Barang Kelontong	49	148	197
7	Dokter Swasta	1	3	4
8	Perawat Swasta	0	2	2
9	Bidan Swasta	0	2	2
10	Ahli Pengobatan Alternatif	1	3	4
11	TNI	1	0	1
12	POLRI	27	0	27
13	Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar	2	0	2
14	Guru Swasta	1	15	16
15	Dosen Swasta	1	0	1
16	Pedagang Keliling	9	74	83
17	Tukang Kayu	9	0	9
18	Tukang Batu	2	0	2
19	Tukang cuci	0	1	1
20	Pembantu Rumah Tangga	0	1	1
21	Karyawan Perusahaan Swasta	597	345	964
22	Karyawan Perusahaan Pemerintah	7	8	15
23	Wiraswasta	201	134	335
24	Tidak mempunyai Pekerjaan Tetap	69	93	162
25	Belum Bekerja	357	375	732
26	Pelajar	634	605	1239

27	Ibu Rumah Tangga	0	388	388
28	Purnawirawan/Pensiunan	21	7	28
29	Perangkat Desa	9	4	13
30	Buruh Harian Lepas	373	249	622
31	Pengusaha Pedagang Hasil Bumi	0	4	4
32	Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	4	0	4
33	Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	0	1	1
34	Kontraktor	1	0	1
35	Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	13	90	103
36	Sopir	83	0	83
37	Jasa penyewaaan peralatan pesta	0	1	1
38	Pemulung	1	0	1
39	Tukang jahit	3	10	13
40	Tukang Rias	0	1	1
41	Karyawan Honorer	50	32	82
42	Pemuka Agama	4	3	7
43	Kepala Daerah	0	0	0
44	Apoteker	0	1	1
45	Anggota Kabinet Kementrian	0	0	0
46	Satpam/Security	1	0	1
47	Wakil Bupati	1	0	1
	Total Penduduk	2.886	2.871	5.757orang



BAB II VISI DAN MISI DESA AKAH

A. Visi Desa Akah

VISI Pembangunan Desa Akah Tahun 2015 - 2021 adalah

KERTA RAHARJA artinya:

Mewujudkan masyarakat Desa Akah yang damai dan Santosa, Sejahtera, Sehat, Demokratis, Ekonomis berbasis pada ekonomoi Pertanian, Kerajinan dan Pariwisata

Visi adalah suatu gambaran umum tentang Keadaan masa depan yang ingin dicapai dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Maka konsep Visi Pembangunan Desa dalam kurun waktu 2015 hingga 2021.

B. Misi Desa Akah

Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan langkah kongkrit sehingga apa yang di harapkan dapat terwujud. Adapun Misi Desa Akah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mengutamakan pemberdayaan potensi pertanian untuk menunjang sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai sentra kegiatan pokok.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia melalui program Pendidikan dan program kesehatan serta pengamalan ajaran agama kepada masyarakat.
- c. Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya desa.
- d. Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan meelalui program strategis di bidang produksi ekonomi pertanian, kerajinan dan Pariwisata.
- e. Meningkatkan potensi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
- f. Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
- g. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kerjasama antar lembaga pemerintahan di desa serta lembaga adat.
- h. Memperdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang ada menuju masyarakat mandiri dan sejahtera.

Misi Pembangunan Desa Akah tersebut selanjutnya akan diterjemahkan kedalam program-program pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu (6 tahun).

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai yaitu :

Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mencakup bidang kesehatan, bidang pendidikan sosial dan aspek kehidupan lainnya sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan harapan kita bersama.

D. Sasaran

Seluruh masyarakat Desa Akah sehingga warga masyarakat dapat bekerja lebih optimal serta penghasilan dapat meningkat

BAB III
LAPORAN UMUM PEMERINTAH DESA AKAH
TAHUN 2019

Desa sebagai pelaksana otonomi yang terendah memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar terhadap setiap gerak dan langkah pembangunan demi kesejahteraan secara seimbang. Sesuai dengan acuan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu pengertian desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga kontrol nantinya benar-benar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan.

Sebagai pemegang kebijakan maka kami selaku Perbekel Desa Akah didalam menjalankan tugas-tugas senantiasa berpegang pada aturan yang telah digariskan baik berupa Undang-Undang ataupun dengan peraturan yang ada, dengan demikian kepincangan dan kekeliruan yang mungkin akan terjadi nantinya dapat diminimalisir.

Dalam rangka meringankan beban tugas yang kami jalankan dan kami laksanakan selaku Perbekel sesuai dengan aturan yang ada kami dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur Staf yang terdiri dari kepala-kepala urusan yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing, yaitu Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan, Kaur Kesejahteraan Rakyat, dan Kaur Pembangunan. Dan untuk tingkat wilayah terbawah dibantu oleh Kelian Banjar Dinas yang mempunyai fungsi dan tugas dalam wilayahnya masing-masing.

Aspek Pelayanan Kepada Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan desa maka yang amat kami utamakan adalah pelayanan kepada masyarakat antara lain :

❖ **Bidang Pemerintahan**

Pelayanan bidang Pemerintahan meliputi pelayanan administrasi yang menyangkut kependudukan dan kesejahteraan rakyat dengan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat diantaranya:

1. Pelayanan surat-surat keterangan dan pelayanan lain yang menyangkut bidang administrasi kependudukan seperti pelayanan KTP/KK, pelayanan akta, surat pengantar SKCK dan surat-surat lain yang diperlukan masyarakat Desa Akah

2. Pelayanan dalam penyaluran beras bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) yang diperuntukkan bagi warga masyarakat tidak mampu. Pemberian surat keterangan Kesehatan untuk mendapatkan pengobatan gratis dirumah sakit pemerintah serta surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan Bea Siswa bagi masyarakat Desa Akah yang membutuhkan.

Dengan demikian sasaran yang diharapkan dalam pelayanan bidang pemerintahan adalah :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pemerintahan Desa sehingga nantinya akan terjalin arus Informasi komunikasi dan sinkronisasi masyarakat dan Pemerintah Desa sebagai pelayan masyarakat dapat terwujud.
- b. Menumbuh kembangkan rasa tanggungjawab dari dan oleh masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan demi tercapainya keinginan dan cita-cita warga masyarakat itu sendiri yaitu tercapainya asas keadilan dan pemerataan dalam proses pembangunan Desa pada umumnya.

1. Inventaris Desa terdiri dari :

No.	Jenisnya	Banyaknya	Asal Usul	Keadaan	Ket.
I. Inventaris Tetap					
1	Tanah Perumahan Dokter	435 m ²	Milik Provinsi	Bersertifikat	Ditempati oleh Petugas Puskesmas Dawan
2	Balai Desa & Kantor	1600 m ²	Milik Provinsi	Bersertifikat	Balai Desa dan Kantor Perbekel
3	Tanah Kas Desa	4100 m ²	Milik Kabupaten	Bersertifikat	Di Wilayah Subak Akah
4	Gedung Kantor Perbekel	1 Unit	Swadaya dan bantuan	Baik	Desember 2010
5	Gedung BUMDes	1 Unit	Program Gerbangsadu	Baik	Perolehan Tahun 2013
6	Gudang BUMDes	1 Unit	Dana ADD	Baik	Tahun 2016
7	Gudang TPST			Baik	Tahun 2017
8	Jalan Grya	377 Meter	Dana Desa	Baik	Tahun 2015/2016
9	Jalan Desa (Br Gede)	987 M ²		Baik	Tahun 2017
10	Pelinggih Patung	12 Unit	APBDesa	Baik	
11	Penyender Kuburan	1 Unit	APBDesa	Baik	
12	Penyenderan Pura	1 Unit	APBDesa	Baik	
13	Penyengker BUMDES	1 Unit	APBDesa	Baik	
II Kendaraan					
1	Honda vario 125 cc	125 cc	APBDesa	Baik	Op. Perbekel

2	Honda vario 125 cc	125 cc	APBDesa	Baik	Op. SekDes
3	Supra X 125cc	125cc	Bantuan Kabupaten	Baik	Operasional Bendahara desa
4	Sepeda Motor Win DK 2096	100 cc	Bantuan Pemkab. Klungkung	Baik	Op. Kelihan Dusun
5	Sepeda Motor New Perkasa 125cc	1 Unit	APBDesa	Baik	2016
6	Sepeda Motor Perkasa XPL	1 Unit	APBDesa	Baik	2016
7	Truk Dam Sampah	1 Unit	APBDesa	Baik	2017
II	Inventaris Kantor				
1	AC	6 Unit	APBDesa	Baik	
2	Back Drop	1 Bh	APBDesa	Baik	
3	Bak Sampah	2 Unit	APBDesa	Baik	
4	Filling cabinet	11 Unit	APBDesa	Baik	
5	Jam Dinding	3 Bh	APBDesa	Baik	
6	Kaca rias	1 Bh	APBDesa	Baik	
7	Kamera Canon 1.300 D	2 Unit	APBDesa	Baik	
8	Keset Besar	2 Bh	APBDesa	Baik	
9	Kipas Baling-Baling	1 Bh	APBDesa	Baik	
10	Komputer	6 Unit	APBDesa	Baik	
11	Kursi Kayu Jati	4 Bh	Sumbangan	Baik	Pak Mona
12	Kursi Putar Biru	2 Bh	APBDesa	Baik	
13	Kursi Putar Hitam	3 Bh	APBDesa	Baik	
14	Kursi Putar Kecil	4 Bh	APBDesa	Baik	
15	Kursi Rapat	40 Bh	Sumbangan	Baik	Bansos
16	Lambang Negara	6 Bh	APBDesa	Baik	
17	Laptop	13 Unit	APBDesa		
18	Lemari Arsip	4 Bh	APBDesa	Baik	
19	Lontek	15 Bh	APBDesa	Baik	
20	Lukisan	2 Bh	APBDesa	Baik	
21	Meja ½ Biro	4 Bh	APBDesa	Baik	
22	Meja Biro	11 Bh	APBDesa	Baik	
23	Meja Biro Lansia	1 Bh	Sumbangan		Provinsi
24	Meja kaur keuangan	1 Bh	APBDesa	Baik	
25	Meja kerja panjang	3 Bh	Sumbangan LPD		
26	Meja kerja Perbekel	1 Bh	APBDesa	Baik	
27	Meja Komputer	2 Bh	APBDesa	Baik	
28	Meja Rapat	5 Unit	Sumbangan		Panitia Pemb. Ktr
29	Meja Rapat	3 Unit	APBDesa	Baik	
30	Meja Tamu	3 Unit	APBDesa	Baik	
31	Mesin Cacah Sampah	3 Unit	APBDesa	Baik	
32	Meteran Panjang	1 Bh	APBDesa	Baik	
33	Modem	1 Paket	APBDesa	Baik	
34	Modem Smart Fren	1 Bh	APBDesa	Baik	
35	Papan Data Statistik	1 Unit	APBDesa	Baik	
36	Papan Nama Gang	50 Bh	APBDesa	Baik	
37	Papan Nama Kadus	6 Bh	APBDesa	Baik	
38	Papan Nama Kantor	9 Bh	APBDesa	Baik	
39	Papan Nama Perbekel	1 Bh	APBDesa	Baik	

40	Papan Pengumuman	2 Bh	APBDesa	Baik	
41	Papan Pos Kesdes	1 Bh	APBDesa	Baik	
42	Papan Struktur	1 Bh	APBDesa	Baik	
43	Pas Filling Kabinet	11 Bh	APBDesa	Baik	
44	Perpustakaan	1 Unit	Sumbangan	Baik	Pemd
45	Pesawat HT	8 Bh	APBDesa	Baik	
46	Pesawat Telepon	3 Unit	APBDesa	Baik	
47	Peta Desa	1 Unit	APBDesa	Baik	
48	Piala	10 Bh	APBDesa	Baik	
49	Foto Presiden & Wakil Presiden	6 Pasang	APBDesa	Baik	
50	Foto Staf ukuran 10 R	7 Bh	APBDesa	Baik	
51	Printer	7 Bh	APBDesa	Baik	
52	Proyektor & Layar Scree	1 Paket	APBDesa	Baik	
53	Rak Display Tinggi	1 Bh	APBDesa	Baik	
54	Rak File Pendek	2 Bh	APBDesa	Baik	
55	Scanner	1 Bh	APBDesa	Baik	
56	Sofa	3 Set	APBDesa	Baik	
57	Stapol	1 Bh	APBDesa	Baik	
58	Steples Besar	1 Bh	APBDesa	Baik	
59	Tangga Aluminium	2 Bh	APBDesa	Baik	
60	Taplak Meja	14 Bh	APBDesa	Baik	
61	Timbangan Balita	7 Bh	APBDesa	Baik	
62	Timbangan Gantung	6 Bh	APBDesa	Baik	
63	Tp – Link	6 Bh	APBDesa	Baik	
64	White Board	1 Bh	APBDesa	Baik	
65	Wireless	1 Unit	APBDesa	Baik	
66	Alat Pemotong Kertas	1 Bh	APBDesa	Baik	
67	Foto 25R	2 Bh	APBDesa	Baik	
68	Foto Mantan Perbekel	7 Bh	APBDesa	Baik	
69	Gunting	3 Bh	APBDesa	Baik	
70	Kalkulator	4 Bh	APBDesa	Baik	
71	Brankas	1 Unit	APBDesa	Baik	
72	Pot Bunga	4 Bh	APBDesa	Baik	
73	Pot Bunga Medium	4 Bh	APBDesa	Baik	
74	Pot Bunga Kecil	2 Bh	APBDesa	Baik	
75	Genset	2 Bh	Milik Provinsi	Baik	
76	Gergaji	1 Bh	APBDesa	Baik	
77	Gunting Rumput	3 Bh	APBDesa	Baik	
78	Kursi Tunggu	2 Set	APBDesa	Baik	
79	Dispenser	1 buah	Sumbangan	Baik	
80	Cangkir Keramik	10 Set	APBDes	Baik	
81	Ingke Besar	10 Bh	APBDes	Baik	
82	Ingke Kecil	50 Bh	APBDes	Baik	
83	Paket CCTV	4 Chanel	APBDes	Baik	
84	Amplifalier	1 Unit	APBDes	Baik	
85	Speker Corong	2 Unit	APBDes	Baik	
86	Kabel NYY	1 Roll	APBDes	Baik	
87	Papan Struktur BPD	1 Unit	APBDes	baik	
88	Papan Arkilirik	19 Bh	APBDes	Baik	
89	Jalan/ Gang	30 Buah	APBDes	Baik	
90	Kursi Plastik Merah	195 Bh	APBDes	Baik	

2. Administrasi Kependudukan

Data Mutasi Penduduk yang terjadi pada tahun 2019 sebagai berikut

No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kelahiran	38	39	77
2	Kematian	18	26	44
3	Pendatang	1	26	27
4	Perpindahan	9	32	41
Bertambah/berkurang (No. 1-2) + (No. 3-4)		12	7	19

❖ Bidang Pembangunan

Pembangunan dalam sekup Pemerintahan Desa merupakan hal yang sangat penting menuju pada terwujudnya pemerataan pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Pelaksanaan pembangunan desa dalam arti luas pada umumnya dapat berjalan sebagai mana yang diharapkan yang meliputi prasarana perhubungan, perekonomian, kesehatan, pendidikan, keagamaan dan budaya dimana didalam pelaksanaannya dipenuhi melalui bantuan pemerintah maupun secara swadaya murni oleh masyarakat. Dengan demikian sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan desa adalah:

1. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat desa dalam bidang pembangunan, sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
2. Menumbuh kembangkan pola pikir masyarakat untuk berswadaya dalam bidang pembangunan, Khususnya di Pengelolaan Sampah.
3. Mempercepat pertumbuhan dalam bidang pembangunan perekonomian masyarakat desa sehingga tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

❖ Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan dalam sekup Pemerintahan Desa merupakan hal yang sangat penting menuju pada terwujudnya pemerataan pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Pelaksanaan pembangunan desa dalam arti luas pada umumnya dapat berjalan sebagai mana yang diharapkan yang meliputi prasarana perhubungan, perekonomian, kesehatan, pendidikan, keagamaan dan budaya dimana didalam pelaksanaannya dipenuhi melalui bantuan pemerintah maupun secara swadaya murni oleh masyarakat. Dengan demikian sasaran yang ingin dicapai dalam kemasyarakatan desa adalah:

1. Memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam seoptimal mungkin untuk menghasilkan produk industri kecil dan kerajinan rumah tangga

yang memiliki nilai tambah serta aktivitas perdagangan yang mampu menunjang pembangunan di desa.

- 2 Meningkatkan pembangunan pertanian baik lahan basah (sawah) ataupun lahan kering (perkebunan) melalui peningkatan produksi, pasca panen dan pemasaran yang berwawasan agribisnis, dengan memperhatikan kelestarian sumber daya tanah dan air yang tersedia.
- 3 Mengembangkan ekonomi kerakyatan (petani, peternak, usaha mikro, dan kecil lainnya) yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan penguasaan teknologi melalui bimbingan dan penyuluhan.
- 4 Mengembangkan usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh kaum perempuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penambahan permodalan dan bimbingan dan penyuluhan.
- 5 Mendirikan usaha-usaha desa yang disesuaikan dengan sumber daya yang ada guna meringankan beban masyarakat serta menunjang pembangunan fisik maupun non fisik.
- 6 Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat desa.
- 7 Meningkatkan pelayanan pos terpadu kepada balita dan lansia.
- 8 Peningkatan kapasitas kader posyandu sebagai kader kesehatan desa.
- 9 Tertib administrasi penduduk yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk terarahnya pemberian bantuan kesehatan pemerintah.

BAB IV
TUGAS-TUGAS PERBEKEL
TAHUN 2019

Sesuai dengan program kerja yang sudah kami rencanakan, maka dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat kami realisasikan yaitu :

1. Bidang Pembangunan Kesehatan :

Kesehatan masyarakat merupakan cita-cita dari segenap komponen yang ada dalam masyarakat dan sebagai tindak lanjutnya diperlukan adanya bentuk kerjasama dari berbagai sektor dan instansi yang terkait demi suksesnya program tersebut. Sesuai dengan rencana kerja bidang kesehatan yang menjadi prioritas program kerja Desa Akah telah dapat berjalan dan dilaksanakan :

1. Pemeriksaan Kesehatan dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada Balita setiap bulan melalui Posyandu.
2. Pemberian bantuan Posyandu dengan sumber dana dari APBDesa.
3. Pemberian bantuan untuk kebersihan lingkungan Desa.
4. Pengelolaan Sampah Di Desa.

2. Bidang Pembangunan Sarana Fisik diantaranya:

- 1 Perbaikan 29 gang..
- 2 Penyederan Bak Reservoir.
- 3 Pemasangan Batu sikat
- 4 Melakukan perbaikan dan penataan lingkungan tempat suci.

3. Bidang Pembangunan Pendidikan Diantaranya .:

- 1 Bantuan Seragam bagi siswa PAUD.
- 2 Bantuan Motivasi bagi siswa berprestasi di Desa Akah.
- 3 Memberikan Bantuan Tunjangan mengajar Kepada PAUD Permata Bunda, Akah yang bertujuan untuk menunjang kegiatan proses belajar dan bermain anak usia dini melalui dana ADD .

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat diantaranya :

Sebagai tindak lanjut dari Program Pengentasan Pemberdayaan.

1. Memberikan Bantuan PMT bagi Kelompok-kelompok Rentan (kelompok Cacat, Gizi Buruk, dan lansia).
2. Memberikan Pelatihan bagi Kelompok Penduduk dalam contoh pasraman.

5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

1. Memberikan bantuan dana kegiatan Kepada masing-masing STT Dusun dan PKK Dusun.

2. Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan menyambut kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial lainnya.
3. Memberikan bantuan operasional kepada Lembaga Kemasyarakatan seperti TP PKK, LPM .
4. Pembinaan Pemuda melalui Sekaa teruna dan Karang taruna serta pembinaan PKK dusun dari dana APBDesa 2019.

BAB V
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA) DESA AKAH TAHUN 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah suatu rencana kegiatan tahunan Desa selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang diwujudkan dengan angka-angka. Pelaksanaan APBDesa Desa Akah disusun dan diselenggarakan berdasarkan aturan yang ada dimana rancangannya dibuat oleh Pemerintah Desa dan setelah itu dibahas dan disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Perbekel selaku pemegang kebijakan segera melaksanakan APBDesa sesuai dengan pos-pos yang ada yang berpedoman pada jumlah perkiraan pendapatan dan jumlah perkiraan pengeluaran baik rutin maupun pembangunan selama 1 (satu) tahun.

Dalam rangka pemberian pertanggungjawaban ini kami sampaikan realisasi dan pelaksanaan APBDesa Desa Akah tahun 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Desa Akah pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 2.676.343.066,42 (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Puluh enam Empat Puluh Dua Penseratus Rupiah), yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa :	74.500.000,00	42.142.000,00	32.358.000,00
2	SHU dari BUMDEs	10.000.000,00	7.032.000,00	2.968.000,00
	Pengelolaan Tanah kas Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	Hasil Pungutan Desa	60.000.000,00	30.610.000,00	29.390.000,00
	Pendapatan Transfer :	2.616.560.046,00	2.616.484.060,00	75.986,00
	Dana Desa	939.106.000,00	939.106.000,00	0,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	158.134.746,00	158.058.760,00	75.986,00
	Alokasi Dana Desa (APBDESA)	1.114.319.300,00	1.114.319.300,00	0,00
	Bantuan Keuangan Provinsi	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
3	Pendapatan Lain – Lain	18.500.000,00	17.717.006,00	782.993,58
	Bantuan Perusahaan yang berlokasi di desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	Bunga Bank	8.500.000,00	7.717.006,42	782.993,56
	JUMLAH PENDAPATAN	2.709.560.046,00	2.676.343.066,42	33.216.979,58

b. Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa terdiri dari empat (4) bidang yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Belanja Desa Akah pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 2.676.343.066,42 (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Enam Empat Puluh Dua Perseratus Rupiah), yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	931.362.369,98	867.928.871,69	63.433.498,29
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.439.085.041,20	1.308.460.366,00	130.624.675,20
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	406.169.705,10	405.911.200,00	54.258.505,10
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.499.00,00	1.167.000,00	1.332.000,00
JUMLAH		2.833.116.116,28	2.583.467.437,69	249.648.678,59

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali/pengeluaran yang akan diterima kembali untuk digunakan Tahun Anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa Akah berasal dari SILPA Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp 216.431.699,01 (Dua Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan satu Perseratus Rupiah)**

Demikian kami sampaikan Pendapatan dan Pengeluaran Desa Akah Tahun 2019 yang kami laksanakan berdasarkan Peraturan Desa Akah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perdes Desa Akah Nomor 2 tahun 2019 tentang APBDesa Tahun 2019.

BAB VI

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. Batas Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkenaan dengan batas wilayah Desa Akah telah jelas sesuai dengan hasil kesepakatan batas desa dengan desa tetangga yaitu desa Selat dan Selisihan sesuai dengan dokumen batas wilayah antar desa dan desa dengan kelurahan di Kecamatan Klungkung. Yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 280 Tahun 2007 tentang Penetapan Batas Desa Antar Desa dan Antar Desa dengan Kelurahan se Kecamatan Klungkung-Kabupaten Klungkung dengan jelasnya batas wilayah desa akan memperjelas kewenangan yuridiksi dan mempermudah pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Sesuai dengan kesepakatan bersama antara desa-desa yang bersebelahan, maka Desa Akah berbatasan dengan desa-desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Selat
- Sebelah Selatan : Kelurahan Semarapura Kaja dan Kel. Semarapura Kangin
- Sebelah Timur : Kali Unda
- Sebelah Barat : Desa Manduang

B. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Desa Akah yang sebagian penduduknya berada di bawah kaki bukit dan pinggiran bukit dan tebing, tentunya mempunyai kerawanan terutama sekali bahaya longsor di saat-saat musim penghujan. Sehingga sangat diperlukan pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya longsor tersebut termasuk bagaimana caranya menyelamatkan diri dari bahaya dimaksud. Hal seperti ini perlu mendapat perhatian dari instansi terkait dari pemerintah kabupaten khususnya BPBD Kab. Klungkung.

BAB VII

PERMASALAHAN

Dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Desa, Desa Akah masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan seperti :

1. Masalah Kesehatan

Masih banyak masyarakat yang membuang sampah atau limbah sembarangan seperti: di got-got, saluran irigasi, pinggir jalan, ujung gang sehingga dapat menimbulkan banjir, membuat tidak sedap dipandang mata, bau dan dapat menimbulkan penyakit bagi setiap warga. Terhadap masalah ini masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk bersama-sama membantu mengatasi persoalan sampah sehingga persoalan kesehatan dapat dicegah. Disamping itu perlu adanya pembinaan dan pengarahan oleh Dinas Kesehatan sehingga Masyarakat sadar akan pentingnya hidup sehat.

2. Masalah Perekonomian

Perekonomian Masyarakat Desa Akah saat ini yang sebagian bergerak di bidang usaha dagang pada umumnya pergerakannya sangat tidak menentu atau lesu, lebih-lebih masyarakat lebih memilih berbelanja ke pasar Galiran sehingga pedagang-pedagang di desa mengalami penurunan penghasilan. Permasalahan tersebut perlu mendapat perhatian dari kita semua agar dapat dicarikan solusinya. Demikian pula di bidang pertanian yang sebagian besar berprofesi sebagai petani penggarap, disamping hasil pertaniannya dibagi dua dengan pemilik lahan hasil nilai jual produksinya sangat rendah sedangkan biaya pupuk dan sejenisnya mahal, sehingga masyarakat yang mengandalkan hidup dari bertani mengeluhkan akan hal ini. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian dari instansi terkait dalam hal ini Dinas pertanian. Disamping itu penghasilan masyarakat lainnya yang hidup dari bekerja sebagai buruh harian dengan kebutuhan hidup yang cukup tinggi perlu mendapatkan perhatian semua pihak untuk mencarikan jalan keluarnya. Mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang industri rumahan dan kerajinan tangan, sehingga dapat menambah penghasilan tambahan untuk keluarga.

3. Masalah Pembangunan

Usulan Pembangunan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk tahun 2019 tidak terealisasi dan dengan seringnya ada bantuan untuk kegiatan Pembangunan tidak koordinasi dahulu ke Pemerintahan Desa sehingga sering menjadi polemik bagi kami di Pemerintahan Desa untuk menindaklanjuti.

Dan dengan turunnya dana ADD dan Dana Desa yang diterima desa khususnya Desa Akah, maka kami berharap untuk tahun berikutnya perencanaan pembangunan akan dapat dilaksanakan lebih terarah dan tepat sasaran baik pembangunan dibidang sarana prasarana, sumber daya manusia dan bidang-bidang lainnya.

Demikian permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan pelaksanaan tahun depan sehingga masyarakat Desa Akah mengerti betul tentang hidup sehat, perekonomian bisa berkembang sumber daya manusia semakin berkualitas dan kompetitif dan usulan yang kami usulkan kepada Pemerintah Daerah dan Propinsi bisa terealisasi.


BAB VIII
P E N U T U P

Demikian Laporan singkat kami tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun 2019 dan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Perangkat Desa, staf pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atas pengabdian dan kerjasamanya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa, sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya walaupun masih ada kekurangan. Dan kami tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Tokoh Masyarakat dan semua warga masyarakat Desa Akah yang mendukung Pemerintahan Desa Akah sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif.

Sebagai akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sanghyang Widhi Wasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk diberikan kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdian terhadap pemerintah Desa Akah pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya.

Akah, 26 Pebruari 2020

PERBEKEL DESA AKAH



I NYOMAN SUJATI